



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 13/PUU-XVI/2018 TERHADAP PROSES PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

Teresa Vrilda*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: teresavrilda@gmail.com

Abstrak

Pengesahan perjanjian internasional merupakan cara pernyataan sebuah negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Mahkamah Konstitusi menerbitkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terkait UU Perjanjian Internasional yang dilaterbelakangi perbedaan pendapat mengenai proses pengesahan perjanjian internasional. Perlu diketahui bagaimana dampak Putusan Mahkamah Konstitusi ini terhadap proses pelaksanaan pengesahan perjanjian internasional dengan melihat perbandingan praktek pengesahan perjanjian internasional di berbagai negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang mengkaji implementasi dari hukum positif. Bahan hukum dianalisa menggunakan metode kualitatif menggunakan data deskriptif analisis, dengan tujuan memberikan penjelasan mengenai pengesahan perjanjian internasional pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan proses pengesahan perjanjian internasional pada masing-masing negara dikarenakan adanya perbedaan landasan konstitusi serta perbedaan konsep distribusi wewenang lembaga negara. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan interpretasi baru terhadap perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang sehingga terdapat peran DPR sebagai bentuk kontrol rakyat dan bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945.

Kata Kunci: Pengesahan; Perjanjian Internasional; Hukum Internasional

Abstract

Legislation of treaties in Indonesia is a method of expressing a state's consent to be bound. Constitutional Court of Republic of Indonesia emanated the Constitutional Decree No.13/PUU-XVI/2018 regarding Treaty Act No. 24 / 2000. This decree is generated by difference of concept towards treaty legislation process. Comprehension on the implication of this Constitutional Decree is needed by observing treaty legislation process in Indonesia and other countries. This research is using normative juridical method with primary, secondary, and tertiary legal material to observe the implementation of positive law. Obtained legal materials analyzed by qualitative method using descriptive analysis data, to give thorough analysis towards treaty legislation process post-Constitutional Decree No.13/PUU-XVI/2018. This research shown there are several different aspects on treaty legislation process between states as a consequence of different constitution, also different comprehension on power distribution among executive and legislative branch. This Constitutional Decree gave new interpretation towards categories of treaties to be legislated by an act, as an implementation of legislative branch role in accordance with Article 11 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Keyword: Legislation; Treaty; International Law

I. PENDAHULUAN

Perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional merupakan salah satu cara dalam mewujudkan kerjasama internasional baik multilateral maupun bilateral. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.¹

Sebelum tahun 1969, pembuatan perjanjian-perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Berdasarkan draft pasal-pasal yang disiapkan oleh Komisi Hukum Internasional (Liga Bangsa-Bangsa), diselenggarakanlah suatu konferensi internasional di Wina untuk mengkodifikasikan hukum kebiasaan tersebut menjadi hukum internasional positif yang mengatur tata cara pembuatan perjanjian internasional yakni *Vienna Convention on the Law of Treaties 1969* (Konvensi Wina 1969).²

Indonesia belum menjadi pihak pada Konvensi Wina tersebut, namun ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman dalam membuat perjanjian-perjanjian internasional dengan negara-negara lain.³ Dasar hukum pembuatan perjanjian internasional di Indonesia yang berlaku saat ini adalah Pasal 11 Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang No. 24 tahun

2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional).

Perjanjian internasional dapat mengikat negara dengan cara pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional (*consent to be bound*). Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yang paling umum digunakan yakni penandatanganan, akseptasi, persetujuan, aksesori, ratifikasi, atau tergantung dari ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian internasional tersebut.⁴ Setelah adanya *consent to be bound*, suatu negara terikat untuk menjalankan segala hak dan kewajiban yang tercantum dalam sebuah perjanjian internasional.⁵

Pengesahan merupakan istilah yang digunakan dalam UU Perjanjian Internasional sebagai cara pernyataan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional. Pengesahan dilakukan dengan cara menerapkan perjanjian internasional secara formil ke dalam peraturan perundang-undangan nasional yang berisi ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam perjanjian yang telah diterima agar dapat diimplementasikan.

Pengesahan perjanjian internasional tidak lepas dari konsep negara sebagai salah satu subyek hukum internasional.⁶ Konsekuensi

¹ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, (Bandung: Pt. Alumni, 2015), halaman 82.

² Boer Mauna, *Op-Cit*, halaman 83.

³ *Ibid*, halaman 83.

⁴ *United Nations, "2011 Treaty Event: Towards Universal Participation and Implementation"*, diakses pada tanggal 30 Mei 2019, dari https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/Press_kit/fact_sheet_1_english.pdf.

⁵ *Treaty Section of Office of Legal Affairs, "Treaty Handbook"*, (United Nations Publication, 2006), halaman 8.

⁶ Eddy Pratomo dan Benny Riyanto, *"The Legal Status of Treaty/International*

atas keterikatan atau tunduknya suatu negara pada suatu perjanjian internasional terbagi dalam dua aspek, yakni aspek eksternal (internasional) dan aspek internal (nasional). Aspek eksternalnya adalah negara itu memikul kewajiban dan menerima hak dari perjanjian internasional itu. Aspek internalnya adalah perjanjian internasional tersebut memiliki pengaruh terhadap hukum nasionalnya.⁷ Oleh karena itu, pertimbangan matang dan kontrol rakyat terhadap negara untuk terikat ke dalam perjanjian internasional menjadi penting sebelum negara tersebut menyatakan persetujuannya.

Negara sebagai subyek hukum dengan kedaulatan, memiliki yurisdiksi melalui organ-organ pemerintahannya. Yurisdiksi ini melahirkan wewenang pemerintahan suatu negara dalam proses pembuatan perjanjian internasional salah satunya dalam proses pengesahan perjanjian internasional agar dapat diterapkan dalam ruang lingkup nasional, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk perjanjian internasional itu sendiri.⁸Wewenang yang lahir dari perundang-undangan

nasional inilah yang menjadi dasar penentuan lembaga mana atau pihak mana dalam suatu negara yang berwenang dalam pengesahan perjanjian internasional, hal ini berkaitan erat dengan adanya pemisahan kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹ Pada prakteknya terdapat 3 golongan pembedaan otoritas nasional yang memiliki kewenangan melakukan pengesahan yakni: 1) Lembaga Eksekutif, 2) Lembaga Legislatif, 3) Gabungan antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif.¹⁰Bentuk kontrol rakyat dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan melalui sistem perwakilan dari DPR (lembaga legislatif).¹¹

Proses pembuatan perjanjian internasional memerlukan peran DPR, hal ini diamanahkan dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 bahwa Presiden dengan persetujuan DPR memiliki wewenang untuk mengadakan perjanjian internasional, serta UU Perjanjian Internasional yang menyatakan bahwa Menteri harus berkonsultasi dengan DPR dalam hal perjanjian internasional tersebut menyangkut kepentingan publik.¹² Perjanjian internasional juga harus disahkan dengan undang-undang, apabila menyangkut hal-hal sebagaimana tercantum dalam poin

Agreement and Ratification in the Indonesian Practice Within the Framework of the Development of National Legal System", *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Volume 21 Issue 2, 2018, halaman 3-4.

⁷ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2003), halaman 144-145.

⁸ S.M. Noor, "Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia", (Laporan Hasil Penelitian Disertasi Program Doktorat Studi Ilmu Hukum, Universitas Hassanudin Makassar, 2008), halaman 5-6.

⁹ Eddy Pratomo dan Benny Riyanto, *Op-Cit*, halaman 4.

¹⁰ Kholis Roisah, *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*, (Malang: Setara Press, 2015), halaman 47-48.

¹¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), halaman 903.

¹² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

a-f Pasal 10 UU Perjanjian Internasional.¹³

Terdapat perbedaan konsep peran DPR dalam UUD NRI 1945 dan UU Perjanjian Internasional sehingga UU Perjanjian Internasional dianggap inkonstitusional. UUD NRI 1945 mengharuskan adanya persetujuan DPR dalam pembuatan perjanjian internasional terutama apabila perjanjian internasional tersebut menimbulkan akibat yang luas dan mendasar terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengakibatkan diubahnya peraturan perundang-undangan. UU Perjanjian Internasional mengganti frasa “persetujuan DPR” menjadi “konsultasi antara Menteri dengan DPR” dalam tahap-tahap pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, serta mengganti konsep peran DPR untuk menyetujui keterikatan negara terhadap perjanjian internasional menjadi pengesahan perjanjian internasional dengan undang-undang.¹⁴ Selain itu UU Perjanjian Internasional juga membatasi frasa “akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” menjadi hanya 6 (enam) bidang perjanjian internasional saja.¹⁵ Berkenaan

dengan hal ini pada 14 Februari 2018, beberapa organisasi masyarakat dan perorangan mengajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi. Putusan terhadap *judicial review* ini dijatuhkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU XVI/2018.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia dan di negara-negara lain?
2. Bagaimana dampak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia?

II. METODE

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁶ Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang

¹³ Sri Setianingsih Suwardi, “Beberapa Catatan tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Edisi Khusus, Maret 2001, halaman 18.

¹⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, halaman 26.

¹⁵ Damos Dumoli Agusman, “Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah?”, diakses pada tanggal 22 April 2019, dari

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c79077b8ebcb/putusan-mk-uu-perjanjian-internasional--apa-yang-diubah-oleh--damos-dumoli-agusman>.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), hlm 14.

difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁸

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, terdiri dari sumber-sumber yang mencakup tiga bagian, yaitu:¹⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat dan konvensi,²⁰ pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, jurnal, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus dan internet.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum khususnya penerapan hukum internasional di Indonesia. Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia.

¹⁷Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 95.

¹⁸Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm 13-14.

¹⁹Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm 12.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia dan di Negara-Negara Lain

Pengesahan Perjanjian Internasional di Indonesia

Pengesahan perjanjian internasional di Indonesia mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan serta konvensi, diantaranya Konvensi Wina 1969, UUD NRI 1945, Surat Presiden No. 2826/HK/60 Tahun 1960, Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.²¹

Setelah suatu naskah perjanjian dinyatakan otentik, maka langkah berikutnya adalah negara-negara diberikan kesempatan untuk menyatakan persetujuan terikat pada perjanjian dengan cara-cara sebagaimana diatur di dalam perjanjian itu sendiri.²² Konvensi Wina 1969 mengatur mengenai cara pernyataan negara untuk terikat pada perjanjian internasional yang tercantum pada Pasal 11 antara lain

signature(penandatanganan), *exchange of instruments*(pertukaran instrumen), *ratification*(ratifikasi), *acceptance*(akseptasi), *approval*(persetujuan)atau *accession*(aksesi), atau dengan cara-cara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut.

Dilihat dari aspek internal, landasan pengesahan perjanjian internasional dalam tata hukum Indonesia terdiri atas landasan konstitusional dan landasan operasional. Landasan konstitusional perjanjian internasional terdapat pada Pasal 11 UUD 1945, sementara landasan operasional pengesahan perjanjian internasional yang utama pada saat ini mengacu pada UU Perjanjian Internasional.

Pasal 11 UUD 1945 menjelaskan *treaty making power* yang dianut Indonesia adalah dari Presiden (lembaga eksekutif) dengan persetujuan DPR (lembaga legislatif). Masih terdapat kerancuan antara jenis perjanjian yang membutuhkan persetujuan DPR. Mochtar Kusumaatmadja membedakan perjanjian internasional menjadi dua golongan yakni: 1) perjanjian yang dianggap penting, mengandung persoalan yang mempengaruhi politik dan atau haluan politik luar negeri, yang disebut dengan istilah *treaty*, 2) perjanjian yang tidak begitu penting yang bersifat sederhana yang memerlukan penyelesaian yang cepat seperti perjanjian perdagangan jangka pendek dan lain lain yang disebut dengan istilah *agreement*.²³

²¹ Karmila Hippy, "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia", *Lex Administratum*, Volume 1, April-Juni 2013, halaman 89-90.

²² I Wayan Parthiana, *Hukum Perjanjian Internasional: Bagian I*, *Op-Cit*, halaman 57.

²³ Soegiyono, "Analisis Ratifikasi Perjanjian Internasional (Tinjauan dari Sudut Konvensi Ketatanegaraan Indonesia)", *Warta Lapan* No.30/31, halaman 23.

Berkenaan dengan kerancuan ini sebelum adanya UU Perjanjian Internasional, diterbitkanlah Surat Presiden No. 2826/HK/60 tahun 1960 tentang Pembuatan Perjanjian Internasional dengan Negara Lain yang membedakan secara substansi antara perjanjian dan persetujuan sebagai landasan hukum operasional untuk menjelaskan pasal 11 UUD 1945.²⁴

Poin 3 Surat Presiden 2826 tahun 1960 menjelaskan bahwa hanya perjanjian-perjanjian yang termasuk golongan *treaty* saja yang membutuhkan persetujuan DPR, sementara perjanjian lainnya yang merupakan golongan *agreement* hanya akan disampaikan pada DPR untuk diketahui. Golongan perjanjian internasional ini dijelaskan lebih lanjut dalam Poin 4 Surat Presiden 2826 tahun 1960 bahwa perjanjian-perjanjian golongan *treaty* yang harus disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh Presiden adalah perjanjian yang mengandung materi soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri Negara, ikatan-ikatan yang mempengaruhi haluan politik luar negeri negara, dan soal-soal yang menurut peraturan perundang-undangan harus diatur dengan undang-undang. Sementara perjanjian golongan *agreement* akan disampaikan ke DPR hanya untuk diketahui setelah disahkan oleh Presiden. Saat ini landasan operasional atau pengaturan mengenai Perjanjian Internasional mengacu pada UU Perjanjian Internasional sebagai bentuk

kodifikasi dari Surat Presiden 2826 tahun 1960.²⁵

UU Perjanjian Internasional mengatur mengenai pengesahan pada Pasal 1, 2, 3, 9, 10, dan 11. Indonesia tidak menggunakan istilah ratifikasi dalam UU Perjanjian Internasional, istilah yang digunakan adalah pengesahan. Pasal 1 (2) UU Perjanjian Internasional menjelaskan mengenai definisi pengesahan perjanjian internasional. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*), dan persetujuan (*approval*). Artinya, istilah pengesahan yang dimaksud oleh UU Perjanjian Internasional mencakup semua cara pernyataan persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian internasional selain penandatanganan dan pertukaran instrumen nota. Pasal 2 menjelaskan lebih lanjut mengenai peran lembaga negara (*treatymakingpower*) dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional. Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, dengan berkonsultasi dengan DPR dalam hal yang menyangkut kepentingan publik. Pasal 3 menjelaskan mengenai cara-cara Pemerintah Republik Indonesia mengikat diri pada perjanjian internasional yakni dengan penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik, dan cara-cara lain

²⁴*Ibid*, halaman 22-23.

²⁵ Karmila Hippy, *Op-Cit*, halaman 90.

sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian internasional.

Pasal 9 menjelaskan mengenai kapan suatu perjanjian internasional memerlukan pengesahan sebagai pernyataan mengikatkan diri dalam ayat (1) bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut. Pasal 9 ayat (2) menjelaskan mengenai bentuk-bentuk pengesahan perjanjian internasional yakni dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang diatur lebih lanjut dalam pasal 10, yakni apabila materi perjanjian internasional tersebut berkenaan dengan 6 hal yakni: 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2) Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia; 3) Kedaulatan atau hak berdaulat negara; 4) Hak asasi manusia dan lingkungan hidup; 5) Pembentukan kaidah hukum baru; 6) Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Pasal 11 mengatur mengenai pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan dengan keputusan presiden, apabila materinya tidak berkenaan dengan 6 hal sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 10. Salinan keputusan presiden tersebut juga harus diserahkan kepada DPR untuk dievaluasi.

Proses pengesahan perjanjian internasional dalam ranah hukum nasional berkaitan erat dengan pembagian kewenangan lembaga negara untuk menyatakan keterikatan pada perjanjian internasional dengan

cara pengesahan. Terdapat 3 (tiga) jenis kewenangan pengesahan perjanjian internasional yakni kekuasaan mutlak lembaga eksekutif, kekuasaan mutlak lembaga legislatif, pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Indonesia menganut pembagian wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam proses pengesahan perjanjian internasional. Lembaga eksekutif yang diwakili Presiden atau Menteri Luar Negeri memiliki kewenangan dalam hal prosedur eksternal yakni membuat dan mengesahkan perjanjian internasional, sementara lembaga legislatif memiliki kewenangan yang lebih dalam hal prosedur internal yakni menyetujui atau menolak perjanjian internasional yang telah dibuat dan disahkan oleh lembaga eksekutif. Pembagian wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif Indonesia berkaitan dengan *treaty making power* tercermin dalam pasal 11 UUD 1945 dalam frasa "Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat..." Serta dalam pasal 2 UU Perjanjian Internasional, bahwa dalam hal perjanjian internasional menyangkut kepentingan publik, Menteri memberi pertimbangan dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan berkonsultasi dengan DPR.

Alasan Indonesia menganut sistem campuran dalam *treaty making power* dengan dasar pembagian tugas dan wewenang antar lembaga negara berdasarkan cabang kekuasaannya dilatarbelakangi oleh ketentuan dalam UUD 1945. Pengesahan sesungguhnya bukan semata-mata

tindakan eksekutif yang berwenang melakukan tindakan hubungan internasional dalam rezim hukum internasional, namun diperlukan juga aspek hukum nasional yang melibatkan lembaga legislatif yang diwakili oleh lembaga-lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.

Pembagian wewenang dalam pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional di Indonesia berdasarkan konstitusi berkembang seiring waktu. Sebelum diterbitkannya UU Perjanjian Internasional, pembagian wewenang dalam proses pengesahan perjanjian internasional mengacu pada Pasal 11 UUD 1945. Pasal ini menyatakan bahwa *treaty making power* sejatinya berada pada kekuasaan presiden selaku lembaga eksekutif, namun dibutuhkan juga persetujuan DPR. Konsep persetujuan DPR dijelaskan dalam Surat Presiden No. 2826 tahun 1960. Peran lembaga legislatif sebagai bentuk kontrol rakyat ditentukan dari jenis perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan. Dari Surat Presiden No. 2826 tahun 1960 itu dapat diketahui bahwa perjanjian dalam bidang selain yang disebutkan dalam poin 4 cukup diberitahukan saja ke DPR, sementara apabila perjanjian internasional tersebut terdapat dalam poin 4, maka pengesahannya membutuhkan persetujuan dari DPR.²⁶

UU Perjanjian Internasional diterbitkan pada tanggal 23 Oktober 2000, yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pengesahan perjanjian internasional. Berkaitan dengan

konsep *treaty making power*, UU Perjanjian Internasional tidak memasukan frasa persetujuan oleh DPR, melainkan diganti dengan frasa pengesahan dengan undang-undang. Pasal 9 UU Perjanjian Internasional membedakan cara pengesahan perjanjian internasional yakni menggunakan undang-undang sehingga terdapat peran persetujuan DPR, dan keputusan presiden di mana terdapat mekanisme pemberitahuan melalui penyerahan naskah keputusan presiden kepada DPR sehingga DPR memiliki peran evaluasi terhadap perjanjian internasional tersebut.

Pengesahan Perjanjian Internasional di Negara-Negara Lain

1. Amerika Serikat

Landasan Hukum Pengesahan Perjanjian Internasional di Amerika adalah *Third Restatement 1987* dengan sistem pembagian kewenangan campuran antara lembaga eksekutif (Presiden) dan Legislatif (Kongres-Senat). Pembagian kewenangan ini diwujudkan dengan membagi jenis perjanjian internasional menjadi *treaty* (yang membutuhkan persetujuan Kongres-Senat, disahkan menjadi *Senate Treaty Document*) dan *executive agreement* (yang tidak membutuhkan persetujuan Kongres-Senat).²⁷

2. Inggris

²⁷Paul A. Arnold, *About America, How the United States is Governed*, (Virginia: Braddock Communication, 2004), halaman 13-14.

²⁶Sri Setianingsih Suwardi, *Op-Cit*, halaman 10-13.

Pengesahan perjanjian internasional Inggris mengacu pada CRGA 2010 dengan aliran dualisme. Sistem pembagian wewenangnya merupakan campuran antara lembaga eksekutif (Perdana Menteri) dan legislatif (Parlemen). Sistem pembagian wewenang ini diwujudkan dengan membagi jenis perjanjian internasional menjadi 2 yakni yang membutuhkan persetujuan parlemen apabila memenuhi kategori yang dinyatakan dalam CRGA 2010, dan disahkan menjadi *Act of Parliament*, dan yang tidak membutuhkan persetujuan parlemen.²⁸

3. Jerman

Pengesahan perjanjian internasional di Jerman mengacu pada konstitusinya yakni *Grundgesetz (Basic Law)* dengan aliran dualisme. Sistem pembagian wewenangnya merupakan campuran antara lembaga eksekutif (Presiden Federal) dan legislatif (Parlemen). Jerman membedakan perjanjian internasional menjadi *treaty* (membutuhkan persetujuan parlemen, disahkan menjadi *Federal Act*) dan *executive agreement* (tidak membutuhkan persetujuan parlemen, disahkan menjadi Peraturan Menteri).²⁹

²⁸Arabella Lang, "*Parliament's Role of Ratifying Treaties*", (*Briefing Paper Number 5855, House of Commons Library*, 2017), halaman 3.

²⁹Daniel Lovric, "*A Constitution Friendly to International Law: Germany and its Volkerrechtsfreundlichkeit*", diakses pada tanggal 9 Juli 2019, dari <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/2006/4.html>, paragraf 20-27.

4. Singapura

Landasan pengesahan perjanjian internasional di Singapura adalah *Constitution of Republic Singapore*, dengan aliran dualisme. Sistem pembagian wewenangnya campuran antara eksekutif (Presiden) dan legislatif (Parlemen). Semua perjanjian internasional di Singapura yang perlu disahkan harus melalui proses legislasi nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi *Act of Parliament*.³⁰

5. Belanda

Dasar hukum pengesahan perjanjian internasional di Belanda adalah *Constitution of the Kingdom of Netherlands 2008*, dan *Kingdom Act on Approval and Publication of Treaties*, dengan aliran monisme. Sistem pembagian wewenangnya adalah campuran antara lembaga eksekutif (Perdana Menteri) dan legislatif (Parlemen) yang diwujudkan dengan membedakan perjanjian internasional menjadi 2; yang membutuhkan persetujuan parlemen apabila memenuhi kategori dalam *Kingdom Act* menjadi *Act of Parliament* dan yang tidak membutuhkan persetujuan parlemen.³¹

6. Australia

Landasan hukum pengesahan perjanjian internasional di Australia

³⁰Chin Leng Lim dan Mahdev Mohan, "*Singapore and International Law*", (*Research Collection School of Law, Singapore Management University*, 2015), halaman 1.

³¹Brouwer, J.G., "*Treaty Law and Practice in The Netherlands*", (*University of Groningen*, 2002), halaman 6-8.

adalah *The Australian Constitution* dengan aliran dualisme. Sistem pembagian wewenangnya campuran antara eksekutif (Perdana Menteri) dan legislatif (parlemen). Semua perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan harus melalui proses legislasi di parlemen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bentuk pengesahannya dapat berupa perubahan peraturan perundang-undangan yang sudah ada, atau dibuat peraturan perundang-undangan yang baru dengan jenis sesuai dengan yang dibutuhkan.³²

3.2 Implikasi Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018

Pasal 2 UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan pasal 11 ayat 2 UUD NRI 1945 karena mengganti frasa “dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat” dengan “berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat” dalam hal perjanjian internasional menyangkut kepentingan publik. Pernyataan ini menurut Mahkamah Konstitusi dianggap tidak beralasan menurut hukum. Mekanisme konsultasi justru dibutuhkan untuk menentukan apakah substansi suatu

perjanjian internasional perlu disahkan dengan undang undang atau peraturan presiden.

Permohonan *judicial review* bahwa Pasal 9 ayat (2) UU Perjanjian Internasional bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Tahapan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan menurut hukum nasional merupakan konsekuensi pernyataan *consent to be bound* pemerintah terhadap suatu perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan.

Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dimohonkan untuk *judicial review* karena membatasi frasa “menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang” dalam Pasal 11 ayat (2) menjadi hanya kategori a-f yakni:³³

- a. Masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara republik indonesia;
- c. Kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. Hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. Pembentukan kaidah hukum baru;
- f. Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

³²*Trick or Treaty? Commonwealth Power to Make and Implement Treaties*, (Canberra, Senate Legal and Constitutional References Committee,1995), halaman 13.

³³ Pasal 10 Undang-Undang No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Mahkamah Konstitusi mengabulkan dalil permohonan ini dan menghapus keenam kategori tersebut, dengan mempertimbangkan keleluasaan yang cukup bagi presiden untuk menjalankan tugas dan wewenangnya di bidang hukum internasional, Pasal 10 UU Perjanjian Internasional dianggap tidak mampu lagi menjawab kebutuhan negara dalam proses pembuatan perjanjian internasional.

Penentuan apakah suatu materi perjanjian internasional memiliki dampak bagi kepentingan masyarakat serta memenuhi ketentuan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945 sehingga membutuhkan persetujuan DPR tidak dapat dilakukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.³⁴ Penilaian ini dilakukan melalui mekanisme konsultasi dengan DPR sebagaimana tertera dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional.

Permohonan *judicial review* Pasal 11 ayat (1) UU Perjanjian Internasional beserta penjelasannya terhadap Pasal 11 dan Pasal 28 D UUD NRI 1945 diajukan karena pasal tersebut merupakan satu kesatuan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, sementara Pasal 10 UU Perjanjian Internasional juga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 28D UUD NRI 1945. Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan ini tidak beralasan menurut hukum, karena meskipun dalil permohonan *judicial*

review seolah-olah berkaitan dengan Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, namun karena inkonstitusionalitas Pasal 10 UU Perjanjian Internasional bukan mengenai bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional, melainkan hanya berkenaan dengan jenis-jenis perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang.

Tidak semua perjanjian internasional mensyaratkan adanya persetujuan DPR melainkan hanya persyaratan-persyaratan umum yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan / pembentukan undang-undang.

Peran DPR dalam proses pembuatan perjanjian internasional dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa dalam pembuatan perjanjian internasional Presiden membutuhkan persetujuan DPR. Dalam hal ini diperlukan adanya penegasan mengenai bagaimanakah maksud dan wujud dari persetujuan DPR, sehingga lahirlah Surat Presiden No. 2826 tahun 1960 kepada DPR yang menetapkan kriteria bahwa perjanjian yang penting saja (yang sering dinamai dengan "traktat" dan/atau "*treaty*") yang perlu mendapatkan persetujuan DPR. Kriteria ini selanjutnya dinormakan dalam UU No. 24 tahun 2000.³⁵ Praktek ini diperlukan sebab lembaga eksekutif / presiden sebagai pemegang wewenang dalam

³⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, halaman 256.

³⁵ Damos Dumoli Agusman, "Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah?", *Loc-Cit*.

mewakili negara perlu keleluasaan yang cukup untuk memungkinkan pelaksanaan pemerintahan yang efektif tanpa ada pihak-pihak yang menghambatnya dalam kerjasama internasional dan pada saat yang bersamaan tetap menjaga kedaulatan negara.³⁶

Moh. Yamin mengemukakan, bahwa dalam Pasal 11 UUD NRI 1945 tidak ditetapkan sesuatu bentuk yuridis mengenai persetujuan DPR tersebut sehingga persetujuan DPR yang berupa apapun telah mencukupi syarat formal menurut konstitusi.³⁷ Sehingga dengan demikian dapat diartikan persetujuan tidak perlu sudah ada saat tahap perundingan maupun pada tahap penandatanganan, tapi cukup pada tahap pengesahan.³⁸ karena persetujuan negara untuk terikat pada perjanjian internasional dinyatakan pada proses pengesahannya.

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian internasional adalah berkaitan dengan jenis perjanjian internasional berdasarkan tahapan pembuatannya menurut hukum internasional. Menurut Konvensi Wina 1969 terdapat dua jenis tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional. Ada perjanjian internasional yang terdiri atas dua tahapan (perundingan dan penandatanganan), dan ada

perjanjian internasional yang terdiri atas tiga tahapan (perundingan, penandatanganan, pengesahan).

Pelaksanaan tahap pengesahan untuk perjanjian internasional yang pembuatannya terdiri atas tiga tahapan, diserahkan kepada pemerintah masing-masing negara untuk disahkan dengan prosedur dan tata cara sesuai dengan hukum nasionalnya. Dengan demikian maksud persetujuan DPR dalam pasal 11 UUD NRI 1945 adalah persetujuan untuk perjanjian internasional yang dalam proses pembuatannya dibutuhkan tahap pengesahan (3 tahapan).³⁹

Tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum internasional bergantung pada jenis perjanjiannya. Sementara tahapan pembuatan perjanjian internasional menurut hukum nasional bergantung pada hukum nasional masing-masing negara. Di Indonesia, hal ini secara yuridis tercantum dalam Pasal 2 sampai Pasal 18 UU Perjanjian Internasional, dan secara praktek disempurnakan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional dengan Pedoman Pembuatan, Pengesahan, dan Penyimpanan Perjanjian Internasional.

Menurut hukum internasional, pengesahan selain merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional juga merupakan salah satu cara pernyataan untuk mengikat diri. Menurut hukum nasional, pengesahan merupakan tindak lanjut

³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, halaman 255.

³⁷ Moh. Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 III Tafsiran LXVIII, (Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959), halaman 784

³⁸ A. Hamid S. Attamimi, "Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Juli 1982, halaman 341.

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2019, halaman 257.

dari suatu perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya ratifikasi, persetujuan, akses, maupun penerimaan. Dalam konteks ini di Indonesia dilakukan dengan undang-undang atau peraturan presiden.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, terlihat bahwa persoalan sebenarnya tidak terletak pada tahapan mana persetujuan DPR diberikan, melainkan perjanjian internasional yang bagaimana yang membutuhkan persetujuan DPR. Sehingga dapat disimpulkan perjanjian internasional yang membutuhkan persetujuan DPR adalah perjanjian internasional yang memiliki tiga tahapan dalam pembuatannya serta mensyaratkan adanya pengesahan berdasarkan hukum internasional yakni Konvensi Wina 1969, dan berdasarkan hukum nasional yang terwujud dalam UUD NRI 1945 dan UU Perjanjian Internasional apabila dilihat dari segi materinya harus disahkan dengan undang-undang.⁴⁰

2. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No.13/PUU-XVI/2018 terhadap Proses Pengesahan Perjanjian Internasional

Dampak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dilihat terhadap jenis perjanjian internasional yang membutuhkan pengesahan dengan undang-undang serta tafsir terhadap peran DPR dalam proses pengesahan perjanjian internasional.

Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menghapuskan kategori perjanjian internasional poin a-f yang

tercantum dalam Pasal 10 dan mengganti kategori perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan undang-undang apabila memenuhi syarat dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945, yakni jika memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat, yang berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan / pembentukan undang-undang.

Artinya ketika suatu perjanjian internasional memang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar serta berkaitan dengan beban keuangan negara sebagaimana diatur dalam pasal 11 UUD NRI 1945, pengesahannya tetap dilakukan dengan undang-undang sehingga tetap ada peran DPR dalam proses pengesahan sebagai wujud persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada hukum internasional.

Tidak terdapat perubahan konsep kewenangan lembaga legislatif / DPR terhadap tahapan pembuatan perjanjian internasional. Mekanisme konsultasi dalam Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dipertahankan sebagai salah satu cara untuk menentukan apakah perjanjian internasional yang mensyaratkan adanya pengesahan perlu disahkan dengan undang-undang atau peraturan presiden saja.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mempertahankan ketentuan Pasal 2 UU Perjanjian Internasional dengan memberikan tafsir terhadap makna persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan dengan undang-undang. Selama ini pemerintah mengartikan persetujuan dan pengesahan sebagai

⁴⁰Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018, halaman 259.

satu-kesatuan, bahwa persetujuan DPR diwujudkan melalui pengesahan dengan undang-undang. Mahkamah Konstitusi memberikan pembedaan tafsir bahwa persetujuan DPR dalam UUD NRI 1945 dan pengesahan melalui undang-undang merupakan dua hal yang berbeda. Menurut Mahkamah Konstitusi, persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional.

Peran DPR terhadap undang-undang maupun peraturan presiden hasil pengesahan perjanjian internasional juga tidak diubah. Unsur persetujuan DPR terdapat dalam undang-undang hasil pengesahan perjanjian internasional untuk perjanjian yang kriterianya memenuhi persyaratan untuk disahkan dengan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, serta DPR berwenang untuk mengevaluasi bahkan jika perlu mengajukan permohonan pembatalan terhadap perjanjian internasional yang disahkan dengan peraturan presiden melalui mekanisme evaluasi terhadap salinan keputusan presiden yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU Perjanjian Internasional.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penulisan hukum ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pengesahan perjanjian internasional dilihat dari dua perspektif, yakni eksternal dan internal. Perspektif eksternal adalah pengesahan perjanjian internasional sebagai bentuk pernyataan negara untuk mengikat diri pada perjanjian internasional. Perspektif internal adalah wewenang tiap negara untuk menentukan prosedur pernyataan terikat pada perjanjian internasional (salah satunya melalui pengesahan) berdasarkan hukum nasionalnya masing-masing.

Pembagian wewenang lembaga negara (*treaty making power*) dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional merupakan bagian dari perspektif internal, setiap negara memiliki tugas dan wewenang lembaga yang berbeda sehingga konsep *treaty making power* dalam prosedur pengesahan perjanjian internasional juga berbeda-beda. Sebagian besar negara menganut sistem campuran dalam hal *treaty making power* sebagai wujud dari kontrol masyarakat terhadap kewenangan lembaga eksekutif dalam pembuatan perjanjian internasional. Meskipun memiliki sistem yang sama terdapat perbedaan peran lembaga negara berdasarkan wewenang yang tertera dalam landasan konstitusional masing-masing negara, dengan demikian prosedur, aliran maupun produk hukum hasil pengesahan perjanjian internasional di setiap negara juga berbeda-beda.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 memberikan dampak berupa penafsiran baru dan perubahan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional di Indonesia. Mahkamah Konstitusi

memberikan penafsiran baru terhadap konsep pembagian wewenang antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam konteks *treaty making power* berdasarkan UUD NRI 1945. Persetujuan DPR dapat diwujudkan dengan mekanisme konsultasi antara Pemerintah dan DPR dalam bentuk rekomendasi, sedangkan pengesahan hukum nasional diwujudkan dengan diterbitkannya undang-undang atau peraturan presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU Perjanjian Internasional.

Perubahan terhadap proses pengesahan perjanjian internasional terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 10 UU Perjanjian Internasional, yakni dengan menghapuskan kategori a-f perjanjian internasional yang harus disahkan dengan undang-undang, dan menggantinya dengan frasa “perjanjian internasional yang memiliki akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta berkaitan dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan adanya perubahan/pembentukan undang-undang” sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga seluruh perjanjian internasional yang memenuhi kriteria tersebut harus disahkan dengan undang-undang untuk memastikan adanya bentuk persetujuan DPR, dan tidak hanya dibatasi oleh bidang-bidang tertentu saja.

SARAN

Indonesia memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai Perjanjian Internasional dalam bentuk hukum positif yang

terdapat dalam hierarki peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan yang mengikat. Selama ini pengaturan yang ada dirasa kurang dalam hal prosedur pembuatan maupun pengesahan perjanjian internasional, pembagian wewenang lembaga negara, dan menentukan kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional setelah negara melakukan pernyataan mengikatkan diri terhadap perjanjian internasional

Selama ini, landasan hukum prosedur pengesahan perjanjian internasional masih tersebar di berbagai perundang-undangan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi terhadap prosedur pembuatan perjanjian internasional yang terutama dapat berpengaruh dalam aspek penentuan peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan *treaty making power*.

Indonesia masih belum tegas menyatakan aliran yang dianut dalam menentukan kedudukan hukum internasional dalam hukum nasional. Hal ini diperlukan untuk menentukan sejauh mana hukum internasional termasuk yang bersumber dari perjanjian internasional dapat mempengaruhi sistem hukum nasional. Masih terdapat inkonsistensi dan kerancuan antara aliran monisme dan dualisme terhadap praktek pengesahan perjanjian internasional yang dilaksanakan selama ini.

Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 13/PUU-XVI/2018 hanya menentukan bagaimana prosedur untuk mengetahui apakah suatu perjanjian internasional memiliki akibat yang luas dan

mendasar bagi kehidupan rakyat dan siapa yang berhak menentukan hal tersebut, namun tidak menentukan sejauh mana kriteria tersebut sehingga berpotensi menimbulkan adanya multitafsir. Dibutuhkan prosedur yang lebih terperinci dari sekedar konsultasi antara pemrakarsa dan DPR dalam menentukan kriteria tersebut, serta pengaturan dalam hal lain sebagaimana telah disebutkan dalam bentuk hukum positif, karena sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi juga tidak memiliki lembaga eksekutorial untuk memastikan ataupun memaksa pelaksanaannya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Arnold, Paul A. *About America, How the United States is Governed. Virginia: Braddock Communication*, 2004.
- Parthiana, I Wayan. Hukum Perjanjian Internasional: Bagian 1. Bandung: CV. Mandar Maju, 2002.
- _____. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: CV. Mandar Maju, 2003.
- Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Mauna, Boer. Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Muhamad, Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Roisah, Kholis. Hukum Perjanjian Internasional, Teori dan Praktiknya. Malang: Setara Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- Sumitro, Rony Hanitiyo. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Yamin, Moh. Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 III Tafsiran LXVIII. Jakarta: Jajasan Prapantja, 1959.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/HK/1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XVI/2018
- Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969.

Jurnal

- Attamimi, A. Hamid S. "Pengesahan/Ratifikasi Perjanjian Internasional Diatur oleh Konvensi Ketatanegaraan." Jurnal Hukum dan Pembangunan (1982): 345-346.
- Hippy, Karmila. "Praktik Ratifikasi Perjanjian Internasional di

- Indonesia.” *Lex Administratum*, Vol.1 (2013): 92.
- Pratomo, Eddy, dan Benny Riyanto. “*The Legal Status of Treaty/International Agreement and Ratification in the Indonesian Practice Within the Framework of the Development of National Legal System.*” *Journal of Legal Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 21 Issue 2 (2018): 3-4.
- Soegiyono. “Analisis Ratifikasi Perjanjian Internasional (Tinjauan dari Sudut Konvensi Ketatanegaraan Indonesia.” *Warta Lapan* No.30/31: 23.
- Suwardi, Sri Setianingsih. “Beberapa Catatan tentang Undang-Undang Perjanjian Internasional.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* (2001): 18.
- Penelitian**
- J.G., Brouwer, “*Treaty Law and Practice in The Netherlands*”, (Netherland: University of Groningen, 2002), halaman 6-8.
- Lim, Chin Leng “*Singapore and International Law*”, (*Research Collection School of Law, Singapore Management University*, 2015), halaman 1.
- Noor, S.M., “Politik Hukum dalam Praktek Ratifikasi di Indonesia”, (Laporan Hasil Penelitian Disertasi Program Doktorat Studi Ilmu Hukum, Universitas Hasanudin Makassar, 2008), halaman 5-6.
- Arabella Lang. “*Parliament’s Role of Ratifying Treaties.*” (London: House of Commons Library, 2017), halaman 3.
- “*Treaty Handbook*”, (United Nations Publication, Treaty Section of Office of Legal Affairs, 2006), halaman 8.
- “*Trick or Treaty? Commonwealth Power to Make and Implement Treaties.*” (Senate Legal and Constitutional References Committee, 1995).
- Website**
- United Nations, 2011, “*2011 Treaty Event: Towards Universal Participation and Implementation*”, diakses pada tanggal 30 Mei 2019, dari https://treaties.un.org/doc/source/events/2011/Press_kit/fact_sheet_1_english.pdf.
- Damos Dumoli Agusman, 2019, “*Putusan MK UU Perjanjian Internasional: Apa yang Diubah?*”, diakses pada tanggal 20 April 2019, dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c79077b8ebcb/putusan-mk-uu-perjanjian-internasional--apa-yang-diubah-oleh--damos-dumoli-agusman>.
- Lovric, Daniel, 2006, “*A Constitution Friendly to International Law: Germany and its Volkerrechtsfreundlichkeit*”, diakses pada tanggal 9 Juli 2019, dari <http://classic.austlii.edu.au/au/journals/AUYrBkIntLaw/2006/4.html>.